

Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Provinsi Jambi

Iskandar Zulkarnain¹, Ridham Priskap²

Fakultas Hukum Universitas Jambi

iskjbi@unja.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam Di Provinsi Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan metode pendekatan konsep, pendekatan Perundang Undangan, dan pendekatan kasus. Pasca lahirnya pengaturan Pemerintahan Desa secara tidak langsung menggusur keberadaan tatanan masyarakat Lokal/Masyarakat Adat yang berimplikasi Hak Menguasai Negara lebih Utama terhadap SDA. Adanya Penguatan Status Negara terhadap MAH, maka melahirkan Penguasaan SDA yang lebih besar sehingga Kepemilikan Adat Atas Tanah dan Hutan yang sudah ada sejak Lama lebur Menjadi Tanah Negara. Praktek Pengusaaan ini menimbulkan banyak konflik dengan Masyarakat Adat. Dan setelah Adanya Pemisahan antara Hutan Adat dengan Hutan Ulayat dengan Putusan MK menimbulkan Konflik secara hukum, dimana hak Adat yang telah dikuasai Negara telah mempunyai status Hukum baik dalam bentuk Hutan Negera dan Juga adanya HGU diatasnya. Akibatnya ketika Penetaan Kembali Hak Ulayat berbenturan dengan hak lain yang ada. Selain itu adanya tata cara penetapan harus dengan peraturan perundang-undangan menimbulkan proses yang rumit padahal ketika negara mengambilnya dahulu begitu mudah. Diprovinsi Jambi ada 39 Hak pengelolaan terhadap SDA belum sebanding dengan keberadaan MHA di Provinsi Jambi. Penelitian ini melihat Implikasi Pengakuan dan perlindungan terhadap MHA dalam memanfaatkan SDA masih rendah dibandingkan keberadaan MHA yang ada di Jambi.

Kata Kunci: *Masyarakat Adat, Sumber Daya Alam*

Abstract

This study aims to identify and analyze the Implications of Government Policy on the Recognition and Protection of Indigenous Peoples in Utilizing Natural Resources in Jambi Province. This research is a normative legal research using a concept approach, statutory approach, and case approach. After the birth of the Village Government arrangement, indirectly displacing the existence of the Local community/Customary Community order which has implications for the State's Right to Control over Natural Resources. The Strengthening of State Status for MAH has resulted in greater Mastery of Natural Resources

¹Dosen FH Unja (iskjbi@unja.ac.id)

² Dosen FH (ridham.priskap@unja.ac.id)

so that Customary Ownership of Land and Forests that have existed for a long time have merged into State Land. This Mastery Practice creates many conflicts with Indigenous Peoples. And after the Separation of Customary Forests and Ulayat Forests with the Constitutional Court's decision, it creates a legal conflict, where customary rights that have been controlled by the State have legal status, both in the form of State Forests and also the existence of HGU above it. As a result, when the Reassignment of Customary Rights collides with other existing rights. In addition, the procedure for determining it must be in accordance with statutory regulations, which creates a complicated process, even though when the state took it in the past it was so easy. In the province of Jambi, there are 39 rights to manage natural resources which are not comparable to the presence of MHA in Jambi province. This research looks at the implications of recognizing and protecting MHA in utilizing natural resources which is still low compared to the presence of MHA in Jambi.

Keywords: Indigenous Peoples, Natural Resources

A. LATAR BELAKANG

Masyarakat adat di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Masyarakat hukum adat merupakan kesatuan masyarakat bersifat teritorial/geneologis yang mempunyai kekayaan sendiri, memiliki komunitas yang dapat dibedakan dengan komunitas masyarakat hukum lain dan dapat bertindak kedalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.

Menurut Taqwaddi, bahwa banyak ahli berpendapat pengertian masyarakat adat dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsepsi masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut

masyarakat tertentu dengan ciri-ciri khusus atau spesifik. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah pengertian hukum teknis yang mengacu pada sekelompok orang yang berdomisili disuatu wilayah tempat tinggal dan lingkungan tertentu, mempunyai kekayaan dan seorang pemimpin yang bertugas melindungi kepentingan kelompok tersebut baik secara lahiriah maupun batiniah. internal, dan memiliki system hukum dan pemerintahan yang turun temurun.

Undang-undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Pada Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menyatakan "bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuat dengan ketentuan pasal 281 ayat (3) UUD 1945 bahwa "identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban". Selain itu UUD 1945 dan beberapa Undang-undang sektoral juga memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, antara lain :

1. UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA);
2. UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
3. UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
4. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
7. UU Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat merupakan hal yang penting, karena harus diakui tradisi masyarakat

hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Namun dalam perkembangannya hak-hak tradisional inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normative dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada banyak sisi, persyaratan normative tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat, karena³

Pertama, dalam praktik penyelenggaraan pembangunan, rumusan frasa "sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia" dimaknai bahwa kehadiran hak-hak masyarakat hukum adat sebagai pranata yang diakui sepanjang tidak bertentangan dengan semangat pembangunan, sehingga ada kesan pemerintah mengabaikan hak masyarakat hukum adat. Sementara secara faktual di masyarakat terjadi semangat menguatkan kembali hak-hak masyarakat hukum adat.

³ Naskah Akademis. RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, hal. 2

Kedua, dalam UUD 1945 disebutkan bahwa hak-hak tradisional masyarakat hukum adat dihormati sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

Persoalan yang muncul adalah undang-undang tentang apa atau bagaimana pengaturan mengenai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat tersebut. Artinya, masih tidak jelas bagaimana bentuk hukum atau substansi dari pengaturan tersebut. Sehingga ada yang diatur dalam undang-undang, tetapi ada juga pengaturan secara umum pada tingkat lokal yang dituangkan dalam peraturan daerah masing-masing.

Dalam memberikan tafsiran terhadap Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 ketentuan tersebut menurut Jimly Asshiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan diberikan oleh negara (i) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; (ii) Eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat; (iii) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); (iv) Dalam

lingkungannya (*lebensraum*) yang tertentu pula; (v) Pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa; (vi) pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai negara yang berbentuk negara kesatuan Republik Indonesia.⁴ Ketentuannya memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat hukum adat (*adatrechtgemeenschappen*) yang merupakan sebuah konsep dasar atau tiang sendi dari hukum adat⁴

Berbagai persoalan muncul berkaitan dengan lemahnya pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum yang mempunyai hak-hak khusus dan istimewa. Kemudian maraknya terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat oleh negara, terutama hak ulayat. Dengan demikian, seharusnya hukum dan kebijakan pembangunan di Indonesia memberikan perhatian

⁴ Abdurrahman, Peranan Hukum Adat dalam Aplikasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2007 hal.191 BPHN Departemen Hukum dan HAM RI

secara khusus terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Dorongan agar pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang implementatif terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat terus bergulir.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Ilmiah dengan judul ***"Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam Di Provinsi Jambi"***.

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun dalam melakukan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam Di Provinsi Jambi?
2. Bagaimana konsep Ideal Pengaturan Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam Di Provinsi Jambi?

C. PEMBAHASAN

1. Masyarakat Hukum Adat dan SDA

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollen hoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollen hoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupabenda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamanya.

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat teritorial dan geneologis. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud dengan masyarakat hukum

atau persekutuan hukum yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religius, komunal, konkret dan kontan.

Isu krusial lain yang dibahas oleh hukum HAM internasional adalah tentang hak masyarakat adat untuk mengelola SDA yang berada dalam penguasaan komunalnya. Dalam penafsiran umum, Pasal 47 ICCPR memberi pengaturan bahwa Beberapa negara berkilah bahwa rumusan pasal bersifat umum, tidak spesifik mengatur tentang masyarakat adat. Namun HRC menafsirkan kata 'peoples' mencakup juga masyarakat adat. Lewat periodik review di beberapa negara, HRC menemukan banyak proyek-proyek pembangunan yang menafikan hak-hak masyarakat adat, dimana lingkungan dan pranata hidup masyarakat adat terganggu oleh proyek-proyek pembangunan yang ekspansif

dan diskriminatif. Praktik tersebut sejatinya melanggar Pasal 27 ICCPR.

2. Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam Di Provinsi Jambi.

a. Normatisasi Masyarakat Adat

Polemik Normatif pada Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan menimbulkan pada proses Regulasi. Dimana Hutan Adat harus bersandarkan kepada Peraturan Daerah atau cukup dengan penetapan dari Pemerintah Daerah. Problema itu muncul ketika pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan secara tegas "memerintahkan" "Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah". Makna "perintah" ditetapkan melalui peraturan Daerah kemudian diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012. Dalam pertimbangannya, MK tersebut kemudian menyebutkan "Terhadap dalil permohonan

tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan mengandung substansi yang sama dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam konteks frasa ***“sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya”***. Oleh karenanya, pertimbangan hukum terhadap Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan menyangkut konteks frasa “sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya” mutatis mutandis berlaku terhadap dalil permohonan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan. Bahkan dengan tegas MK kemudian menegaskan “Adapun tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang“. Dengan demikian maka pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan adalah “delegasi wewenang” yang diatur didalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sehingga MK menyatakan pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan dengan pertimbangan pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan kemudian mempunyai “kekuatan hukum mengikat”.

Peneliti kemudian memberikan istilah sebagai “pernyataan konstitusi”. Atau dalam ranah Hukum acara dikenal sebagai “putusan declaratoir”. MK merumuskan sebagai “putusan konstitutif (putusan constitutief). Dalam praktik, dikenal dengan putusan sela (tussenvonnis) dan putusan akhir (eindvonnis). Di dalam putusan akhir (eindvonnis), dikenal putusan condemnatoir, putusan constitutief dan putusan declaratoir. “Putusan declaratoir” atau “pernyataan konstitusi” atau “putusan constitutief” bukanlah putusan yang bersifat “eksekutorial”. Putusan bersifat

“eksekutorial” adalah putusan di maksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa atau menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa.

Dalam praktek di Mahkamah Konstitusi, putusan yang bersifat eksekutorial ditandai dengan mencabut pasal UU yang dimohonkan dari pemohon. Misalnya “pasal 134, Pasal 136 dan Pasal 137 KUHP” yang dikenal sebagai pasal “hatzaai artikelen”. Kalimat tegas didalam putusan MK No. 13-22/PUU-IV/2006 menyebutkan “Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dan “Menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Bandingkan kalimat “menyatakan... bertentangan dengan UUD 1945” dan “menyatakan... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

dengan kalimat “... Pasal 67 ayat (2)... mempunyai kekuatan hukum mengikat”. Sehingga dari pendekatan hukum maka pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan sudah tuntas dari pandangan konstitusi.

Selanjutnya bagaimana memaknai putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, MK justru “memerintahkan ”Pemerintah menetapkan status hutan dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”

Dengan demikian, pertimbangan MK terhadap Pasal 5 ayat 3 UU Kehutanan menyebabkan ada suatu keadaan hukum baru. Pertimbangan MK inilah yang dapat dikategorikan sebagai “putusan

constitutief”. Problemanya justru dilapangan politik (good will). Keinginan untuk menetapkan hutan adat sebagai “perintah” pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan berupa “peraturan daerah” memerlukan energy besar untuk melaksanakannya. Anggapha terdapat 25.383 desa didalam dan sekitar kawasan hutan (data berbagai sumber) atau 31.864

jumlah desa (Kementerian Kehutanan, 2010) maka menjadi mustahil untuk ditetapkan Peraturan Daerah. Selain waktu yang panjang, dana yang besar juga sumber daya manusia yang tersebar untuk merangkainya.

Ide untuk “menyederhanakan” dapat melalui proses Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, PERMEN ATR/ KEPALA BPN No. 10 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu, PERMENLHK No. 32 Tahun 2015 tentang Hutan Hak, PERMENLHK No. 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup dan Perdirjen PSKL No 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak adalah satu pintu untuk keluar dari “Kepengapan”.

Menurut Peneliti dengan Adanya putusan MK sebaiknya diberikan Kebebasan kepada daerah untuk menginventaris keberadaan masyarakat adat dan

Wilayahnya di Provinsi Jambi. Keberadaan Lembaga Adat melayu Jambi sebagai pernyataan Masyarakat Adat ada di Provinsi Jambi yang membawahi Lembaga Adat Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Kepada Lembaga Adat selain Mubina Norma Hukum Adat juga dapat melihat status Hutan yang sejak lama mereka kuasi yang kemudian diambil alih menjadi tanah negara dikembalikan lagi kepada masyarakat sehingga tujuan dari Undang-undang pokok agraria yang mendasarkan asas hukum adat dalam kepemilikan lahan khususnya Hutan.

b. Penetapan Pengelolaan Hutan Adat dan Status Hukumnya

Progres penetapan hutan adat di Jambi berjalan lambat di tengah ancaman tingginya laju kerusakan hutan. Pemerintah didorong dapat menyederhanakan prosedurnya agar masyarakat dapat cepat merealisasi pengelolaan hutan adat secara berkelanjutan. Dalam Prakteknya proses penetapan hutan adat yang dinilai lebih rumit jika dibandingkan perizinan pada skema

perhutanan sosial lainnya. Untuk mendapatkan hutan adat di wilayah kawasan hutan, harus didahului melalui penetapan peraturan daerah tentang wilayah masyarakat hukum adat. "Harus ditetapkan dulu lewat perda oleh bupati, lalu ditetapkan oleh gubernur. Proses penetapannya panjang. Itu sebabnya, proses usulan Hutan Adat jadi lambat

Menurut Penulis agar proses penetapan hutan adat di Jambi disederhanakan dengan ketentuan "Selama ada masyarakat tradisionalnya, ada hutannya, dan masyarakatnya masih setia mengelola, pemerintah dapat langsung keluaran saja izinnya penetapannya dengan pertimbangan Lembaga adat

yang Ada di tingkat kabupaten dan di Provinsi Jambi.

Kalau dilihat Keberadaan Hutan Adat yang ada di Provinsi Jambi sejak sebelum kemerdekaan sudah banyak hilang, baik dimiliki oleh individu maupun Pengusaha yang diakibatkan penyatuan tanah ulayat/adat menjadi Tanah Negara yang kemudian ditetapkan HGU diatasnya. Dari Inventaris Penulis terdapat Kebijakan yang tidak seragam dalam penetapan Hak Pengelolaan Masyarakat Adat terhadap Hutan yang ada dilingkunya, seperti ada dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan (Perda) maupun Peraturan kebijakan (Permen, SK Kep Bup, Kep), untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah

:

Tabel 1. Penetapan Kawasan Hutan Adat di Provinsi Jambi

N O	KAB	KEC	DESA	NAMA MHA	Keputusan	TANGGA L PENETA PAN	FUNGSI KAWAS AN	LU AS (Ha)
1	Kerinci	Situnja u Laut	Hiang Tinggi, Betung Kuning	MHA Nenek Limo dan Nenek Empat	SK.4658/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/7 /2018	07/06/2 018	APL	271 7
2	Kerinci	Siulak	Air Terjun	MHA Desa air	SK.6737/MENLHK- PSKL/KUM.1/12/2016		APL	396

N O	KAB	KEC	DESA	NAMA MHA	Keputusan	TANGGA L PENETA PAN	FUNGSI KAWAS AN	LU AS (Ha)
				Terjun				
3	Kerinci	Air Hangat	Sungai Deras	MHA Desa Sungai Deras	SK.6738/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016		APL	409
4	Kerinci	Air Hangat	Pungut Mudik	MHA Desa Pungut Mudik	SK.6739/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016		APL	275 8
5	Kerinci	Air Hangat Timur	Kemantan	MHA Kemantan (Melayu Kerinci)	SK.6740/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016		APL	451 8
6	Kerinci	Gunung Raya	Baru Lempur	MHA Hulu Air Lempur Lekuk Limo Puluh Tumbi	SK.4659/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018	07/06/2018	APL	594
7	Kerinci	Gunung Raya	Baru Lempur	MHA Hulu Air Lempur Lekuk Limo Puluh Tumbi	SK.4659/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018	07/06/2018	APL	130 9
8	Kerinci	Gunung Raya	Baru Lempur	MHA Hulu Air Lempur Lekuk Limo Puluh Tumbi	SK.4659/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018	07/06/2018	APL	653
9	Bungo	Batin III Ulu	Senamat Ulu	Hutan Adat Bukit Bujang Dusun Senamat Ulu Kecamatan	Dasar SK Bupati Bungo Nomor 48/Hutbun Tahun 2009 tanggal 10 Februari 2009 SK.5255/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2017	10/11/2017	APL	223 5

N O	KAB	KEC	DESA	NAMA MHA	Keputusan	TANGGA L PENETA PAN	FUNGSI KAWAS AN	LU AS (Ha)
				Bathin III Ulu				
1 0	Bungo	Pelepat	Batu Kerbau	Hutan Adat Kampun g Batu Kerbau	SK Bupati Bungo Nomor 1249 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 SK.5254/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/1 0/2017	10/11/2 017	APL	323 2
1 2	Bungo	Pelepat	Batu Kerbau	Hutan Adat Kampun g Lubuk Tebat	SK Bupati Bungo Nomor 1249 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002		APL	360
1 3	Bungo	Pelepat	Batu Kerbau	Hutan Adat Kampun g Belukar Panjang	SK Bupati Bungo Nomor 1249 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002		APL	472
1 4	Bungo	Pelepat	Batu Kerbau	MHA Dusun Baru Pelepat	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 SK 5531/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/1 0/2018		APL	576 3
1 5	Bungo	Tanah Tumbu h	Rambah	Hutan Adat Rimbo Bulim Masyara kat Bathin II Batang Uleh	Bupati Bungo No. 528/Hutbun Tahun 2010 tanggal 05 November 2010) SK.775/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/2 /2018		APL	406
1 6	Merangi n	Tabir Barat	Baru Kibul	LPHA Bukit Selebu	147/Disbunhut/2015		APL	147
1 7	Merangi n	Tabir Barat	Tanjung Beringin	LPHA Penghul u Marajo	SK bupati No 287 Th. 2003		APL	338

N O	KAB	KEC	DESA	NAMA MHA	Keputusan	TANGGA L PENETA PAN	FUNGSI KAWAS AN	LU AS (Ha)
				Lelo Serump un				
1 8	Merangi n	Renah Pembap rap	Guguk	LPHA Desa Guguk	SK Kepala Daerah TK.II Sarolangun Bangko no 225 Th. 1993		APL	690
1 9	Merangi n	Pangka lan Jambu	Baru	LPHA Desa Baru	SK Kepala Daerah TK.II Sarolangun Bangko no 225 Th. 1993		APL	750
2 0	Merangi n	Maura Siau	Tiaro	LPHA Bukit Mujo	SK Bupati Merangin no 14/Disbunhut/2012		APL	395
2 1	Merangi n	Tabir Barat	Ngaol	LPHA Bukit Pintu koto	SK 5534/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.01/ 10/2017		APL	278
2 2	Merangi n	Tabir Barat	Bintang Kibul	LPHA Imbo Pasoka dan Imbo Parobok alo	Sk Bupati Merangin No 36 Th. 2006		APL	528
2 3	Merangi n	Jangkat	Pulau Tengah	LPHA Rimbo penghul u Depati Gento Rajo	SK 5533/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.01/ 10/2017		APL	525
2 4	Merangi n	Tabir Barat	Air Liki	LPHA indo Dilangit	SK Bupati Merangin No 495/DLH/2019		APL	708 7
2 5	Merangi n	Tabir Barat	Air Liki Baru	LPHA Panglim a Pati	SK Bupati Merangin No 495/DLH/2019		APL	303
2 6	Merangi n	Jangkat	Rantau Kermas	LPHA DESA RANTA U KERMA S	SK.6741/MENLHK- PSKL/KUM.1/12/2016		TN (24 ha) & APL (106 ha)	130
2 7	Sarolan gun	Limun	Demang	MHA Titian	SK.5777/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/9	09/07/2 018	APL	137 6

N O	KAB	KEC	DESA	NAMA MHA	Keputusan	TANGGA L PENETA PAN	FUNGSI KAWAS AN	LU AS (Ha)
				Teras Dusun Kampung Pondok	/2018			
28	Sarolangun	Limun	Lubuk Bedorong	MHA Batin	SK.5776/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/9 /2018	09/07/2018	APL	2398
29	Sarolangun	Limun	Temalang	MHA Desa Temalang	SK.5774/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/9 /2018	09/07/2018	APL	1244
30	Sarolangun	Limun	Napal Melintang	MHA Pangulu Desa Napal Melintang	SK.5773/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/9 /2018	09/07/2018	APL	826
31	Sarolangun	Limun	Mersip	MHA Batin Jo Pangulu Desa Mersip	SK.5772/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/9 /2018	09/07/2018	APL	781
32	Sarolangun	Limun	Meribung	MHA Batin Jo Pangulu Desa Meribung	SK.5775/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/9 /2018	09/07/2018	APL	617
33	Sarolangun	Limun	Temenggung	MHA Dusun Mengkadai	SK.774/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/2 /2018		APL	124
34	Bungo	Pelepat	Batu Kerbau	Hutan Lindung Adat Kampung Belukar Panjang	SK Bupati Bungo Nomor 1249 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 SK.5303/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/1 0/2017	10/12/2017	HL	326
35	Bungo	Pelepat	Batu Kerbau	Hutan Lindung Adat Kampung	Dasar SK Bupati Bungo Nomor 1249 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002		HL	776

N O	KAB	KEC	DESA	NAMA MHA	Keputusan	TANGGA L PENETA PAN	FUNGSI KAWAS AN	LU AS (Ha)
				g Batu Kerbau				
3 6	Kerinci	Situnja u Laut	Hiang Tinggi, Betung Kuning	MHA Nenek Limo dan Nenek Empat	SK.4658/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/7 /2018	07/06/2 018	HP	373 2
3 7	Kerinci	Gunung Raya	Baru Lempur	MHA Hulu Air Lempur Lekuk Limo Puluh Tumbi	SK.4659/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/7 /2018	07/06/2 018	HP	400 9
3 8	Kerinci	Gunung Raya	Baru Lempur	MHA Hulu Air Lempur Lekuk Limo Puluh Tumbi	SK.4659/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/7 /2018	07/06/2 018	HP	883
3 9	Bungo	Pelepat	Batu Kerbau	MHA Dusun Baru Pelepat	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 SK 5531/MENLHK- PSKL/PKTHA/PSL.1/1 0/2019		HP	245

Sumber Data : Diolah dari Hasil Penelitian

3. Bagaimana konsep deal Pengaturan Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam Di Provinsi Jambi.

a. Status Hak Atas Hutan

Adanya Pengaturan yang tegas terhadap Pengusaha yang telah mengelola Lokasi Hutan Adat yang status Hukumnya Melekat Hak Guna Usaha yang masa berlakunya terlalu lama.

Jika menilik dari sejarah, pengaturan terkait kehutanan pertama kali dimulai pada masa Orde Baru melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Kehutanan. Undang-Undang ini menyatakan negara berhak atas semua kawasan yang disebut sebagai hutan. Implikasinya, semua hutan yang dikelola oleh masyarakat adat diakui sebagai hutan negara dan penguasaannya berada di tangan negara. Setelah Orde Baru, ada peningkatan tuntutan masyarakat adat terhadap pengembalian hutan adat. Kongres Masyarakat Adat pada Maret 1999 menuntut pemerintah mengakui kedaulatan masyarakat Nusantara, termasuk hak atas tanah ulayat warisan leluhur.

Semangat pengembalian hutan adat kepada masyarakat adat ini kemudian ditransformasikan kedalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Salah satu isi pasalnya menyatakan pemerintah dapat memberikan pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat adat. Tepatnya didalam Pasal 5 Undang-Undang Kehutanan disebutkan bahwasanya hutan adat yang merupakan bagian dari hutan negara penetapan status hutan adat

dilakukan oleh pemerintah dengan syarat sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Pada hutan adat yang telah ditetapkan itu diberikan hak pengelolaan oleh pemerintah sebagai bentuk kewenangan menguasai negara.

Meskipun Undang-Undang Kehutanan telah muncul sebagai representasi dari semangat pengembalian hutan adat kepada masyarakat adat, hal itu dinilai tidak dilakukan secara penuh dan utuh. Dikarenakan didalam Undang-Undang Kehutanan (sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012) menyebutkan hutan adat termasuk bagian dari hutan negara. Akibatnya masyarakat adat belum dijadikan sebagai pemegang hak dan kewajiban atas hutan adatnya karena penggunaannya masih berada di tangan negara. Selain itu, pengakuan bersyarat terhadap masyarakat adat melalui "...sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" menjadi

penghambat penguasaan hak-hak masyarakat adat berupa hutan adat.

b. Penguatan Lembaga Adat

Adanya penghidupkan kembali Persekutuan Masyarakat adat di Provinsi Jambi berdasarkan asal usul yang selama orde baru tergerus oleh penyeragaman masyarakat lokal menjadi persekutuan Desa sehingga terjadi distorsi Masyarakat adat akibat kebijakan tersebut/Hilangnya Persekutuan Masyarakat adat yang ada di Provinsi Jambi.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu Jambi bahwa keberadaan Lembaga adat mempunyai pertimbangan :

1. bahwa Adat Melayu Jambi merupakan sistem pandangan hidup masyarakat Jambi yang kokoh seperti tersirat dalam seloko; Titian teras betanggo batu, cermin yang tidak kabur, lantak nan tidak goyah, dak lapuk dek hujan dak lekang dek panas, kato nan saiyo, adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai;
2. bahwa Adat Melayu Jambi berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma

dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu Jambi dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran;

3. bahwa Lembaga Adat Melayu Jambi adalah wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi, dan menjaga stabilitas, keutuhan, kebersamaan serta saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman pada adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai;
4. bahwa Lembaga Adat Melayu Desa dan/atau sebutan lain sebagai wilayah ico pakai adat merupakan unit terdepan bagi penegakan hukum serta pelestarian nilai-nilai sosial budaya Melayu Jambi, maka wajib bagi Lembaga Adat Melayu Jambi, sesuai tingkatannya memperkuat peran dan fungsi Lembaga Adat Melayu Desa dan/atau sebutan lain;

5. bahwa untuk memperkokoh jatidiri masyarakat Melayu Jambi maka perlu dilaksanakan pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi.
6. bahwa untuk menjamin dan menjaga hak-hak masyarakat Jambi dalam rangka kepentingan peningkatan pendidikan dan kesejahteraan lahiriah serta batiniah, maka peran Lembaga Adat Melayu Jambi, sesuai tingkatannya perlu diperkuat fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya;

Dari pertimbangan perda tersebut terlihat peran lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai karifan lokal dan kesejahteraan terlihat jelas dan untuk itu Penentuan Kriteria Masyarakat Adat sebaiknya diserahkan kepada Lembaga Adat dalam menilainya. Karena apabila kriteria ditetapkan oleh pemerintah akan bias dikarenakan pemahaman terhadap masyarakat adat tidak begitu mendalam dan berakibat konflik dilapangan.

Dalam hukum Adat Jambi pembagian SDA yang melekat pada Asal Usul Tanah dikenal adanya pembagian yaitu :

1. Tanah Batin
2. Tanah diberi Raja Atau Batin
3. Tanah diberi Mertua

4. Pengolahan Tanah

Dalam praktek Tanah batin yang kemudian dikenal merupakan Hak Ulayat Batin/MHA di daerah Jambi yang merupakan hak asal dan Tanah diberi Raja Atau Batin yang dalam praktek ketatanegaraan dalam hukum adat dikenal dengan istilah pancung alas pada masa pemerintahan Kewedanaan pada marga masa Keresidinan Jambi (Provinsi Sumatera Tengah).

Pengolahan tanah marga yang kemudian ditetapkan menjadi istilah **Marga batin BilanganI, II...XXIV** yang terletak di Kewedanaan pada Keresidenan di Jambi, harus disetujui oleh otoritas Pemerintah Marga. Tanah ini dapat dikelola dengan Hak Pancung Alas. Hak ini Pancung Alas ini merupakan konsep kemitraan yang digunakan oleh pemerintah Marga dalam mengelola dan merawat hutan agar tidak dikelola secara sewenang-wenang. Konsep ini berkaitan dengan hak untuk mengelola sumber daya alam, khususnya hutan. Hak pengelolaan masyarakat dalam pemerintahan marga, khususnya hak guna lahan di sekitar kawasan hutan. Hak untuk mengelola hutan yang digunakan sebagai perkebunan dan lahan pertanian bagi masyarakat marga disebut Hak Pancung Alas yang bagi hasilnya dikenal istilah "*ke Sungai*"

berbungo pasir keda darat berbungo kayu”.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian ditemukan dapat ditarik kesimpulan dan saran sementara yakni:

A. Kesimpulan.

1. Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam Di Provinsi Jambi.
 - Adanya Pengaturan yang tidak memberikan keleluasaan Daerah dalam hal ini Persekutuan Masyarakat Adat beserta Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah kabupaten Kota di Provinsi Jambi.
 - Adanya Konflik Status Hukum Lokasi Hutan Adat dimana sebelum putusan MK Tanah Ulayat disamakan statusnya menjadi Hutan Negara, akibatnya telah terjadi pemberian Izin pengelolaan baik itu HGU maupun Izin Lainnya.

2. Bagaimana konsep deal Pengaturan Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Memanfaatkan Sumber Daya Alam Di Provinsi Jambi.

- Adanya Pengaturan yang tegas terhadap Pengusaha yang telah mengelola Lokasi Hutan Adat yang status Hukumnya Melekat Hak Guna Usaha yang masa berlakunya terlalu lama.
- Adanya penghidupkan kembali Persekutuan Masyarakat adat di Provinsi Jambi berdasarkan asal usul yang selama orde baru dan orde lama tergerus oleh penyeragaman masyarakat lokal menjadi persekutuan Desa sehingga terjadi distorsi Masyarakat adat akibat kebijakan tersebut/Hilangnya Persekutuan Masyarakat adat yang ada di Provinsi Jambi yang dikenal dengan ***Marga Batin Bilangan***.

B. Saran

Dalam penetapan Hutan adat Sebaiknya pengaturan tidak didominasi oleh pemerintah pusat dalam menilai kelayakannya, lebih baik diserahkan kepada persekutuan Adat yang ada di Provinsi Jambi yakni Lembaga Adat Provinsi Jambi yang beranggotakan Lembaga Adat kabupaten Kota Se-provinsi Jambi. Perlu adanya Penguatan di tingkat Kabupaten Agar Bahasa Lokal tidak hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, Muhammad. (2011). "Hak Menguasai Tanah Oleh Negara-Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria. Edisi Revisi". Malang: UB Press.
- Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi, PT Bhuna Ilmu Popular: Jakarta.
- Miftah Toha. 2012. Birokrasi dan Politik di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ni'matul Huda. 2011. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, FH UII Press: Yogyakarta.
- Muchsin. (2006). Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Varia Peradilan, kahi.
- B. Jurnal
- Alting, Husen. (2011). Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate). Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 11 No. 1.
- Bauw, Lily dan Bambang Sugiono. (2009). Pengaturan Hak Masyarakat Hukum Adat di Papua Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam. Jurnal Konstitusi. Vol. No. 1. Jakarta.
- Ismail, Iyas. (2010). Kedudukan & Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional. Jurnal Unsyiah. Banda Aceh.
- Rizal, Jufrina. (2008). Perkembangan Hukum Adat Sebagai Living Law Dalam Masyarakat. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Vol. 16 No. 1. Makassar.

- Steny, Bernard. (2006). Pluralisme Hukum: Antara Perda Pengakuan Masyarakat Adat dan Otonomi Hukum Lokal. Jurnal Pembaruan Desa dan Agraria. Vol. 3 No. 3.
- Widiastuti, Setiati. (2008). Pengingkaran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Oleh Kebijakan Kehutanan. Humanik. Vol. 8 No. 1.
- Yulyandini, Mega Dwi. (2018). Wewenang Tidak Langsung Negara Terhadap Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Jurnal JuristDiction. Volume 1 No. 1..
- Peraturan/Keputusan
SK.4658/MENLHK-
PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018
SK.6737/MENLHK-
PSKL/KUM.1/12/2016
SK.6738/MENLHK-
PSKL/KUM.1/12/2016
SK.6739/MENLHK-
PSKL/KUM.1/12/2016
SK.6740/MENLHK-
PSKL/KUM.1/12/2016
SK.4659/MENLHK-
PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018
SK.4659/MENLHK-
PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018
- SK.4659/MENLHK-
PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018
Dasar SK Bupati Bungo Nomor 48/Hutbun Tahun 2009 tanggal 10 Februari 2009 SK.5255/MENLHK-
PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2017
SK Bupati Bungo Nomor 1249 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002 SK.5254/MENLHK-
PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2017
SK Bupati Bungo Nomor 1249 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002
SK Bupati Bungo Nomor 1249 Tahun 2002 tanggal 16 Juli 2002
Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2006 tanggal 17 Oktober 2006 SK 5531/MENLHK-
PSKL/PKTHA/PSL.1/10/2018
Bupati Bungo No. 528/Hutbun Tahun 2010 tanggal 05 November 2010) SK.775/MENLHK-
PSKL/PKTHA/PSL.1/2/2018
147/Disbunhut/2015
SK bupati No 287 Th. 2003
SK Kepala Daerah TK.II Sarolangun Bangko no 225 Th. 1993
SK Kepala Daerah TK.II Sarolangun Bangko no 225 Th. 1993

SK	Bupati Merangin no	SK.5775/MENLHK-
	14/Disbunhut/2012	PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018
SK	5534/MENLHK-	SK.774/MENLHK-
	PSKL/PKTHA/PSL.01/10/20	PSKL/PKTHA/PSL.1/2/2018
	17	SK Bupati Bungo Nomor 1249 Tahun
Sk Bupati Merangin No 36 Th. 2006		2002 tanggal 16 Juli 2002
SK	5533/MENLHK-	SK.5303/MENLHK-
	PSKL/PKTHA/PSL.01/10/20	PSKL/PKTHA/PSL.1/10/201
	17	7
SK Bupati Merangin No 495/DLH/2019		Dasar SK Bupati Bungo Nomor 1249
SK Bupati Merangin No 495/DLH/2019		Tahun 2002 tanggal 16 Juli
SK.6741/MENLHK-		2002
	PSKL/KUM.1/12/2016	SK.4658/MENLHK-
SK.5777/MENLHK-		PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018
	PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018	SK.4659/MENLHK-
SK.5776/MENLHK-		PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018
	PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018	SK.4659/MENLHK-
SK.5774/MENLHK-		PSKL/PKTHA/PSL.1/7/2018
	PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018	Peraturan Daerah Kabupaten Bungo
SK.5773/MENLHK-		Nomor 3 Tahun 2006 tanggal
	PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018	17 Oktober 2006 SK
SK.5772/MENLHK-		5531/MENLHK-
	PSKL/PKTHA/PSL.1/9/2018	PSKL/PKTHA/PSL.1/10/201
		9